



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asgar Alias Agal Bin Ismail
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Asgar Alias Agal Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Prayoga Budhi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW 003 RT 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bekas sabu;
 - 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang masih terdapat bekas sabu;
 - 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur);
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 05 maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Asgar berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Sdr. Yantori (DPO) dengan menggunakan kendaraan motor untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya di rumah Sdr. Yantori (DPO) kemudian Terdakwa Asgar segera menemui Sdr. Yantori (DPO) dan berkata "YAN, ada enggak?" Sdr. Yantori (DPO) menjawab "Iya ada" kemudian Terdakwa Asgar berkata "Minta yang harga dua ratus" kemudian Sdr. Yantori (DPO) masuk kedalam rumahnya dan mengambil narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Yantori (DPO) keluar dari rumahnya dan menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa Asgar terima dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Asgar menyerahkan uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yantori (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Asgar dan diterima oleh Sdr. Yantori (DPO) dengan tangan kananya, Kemudian Terdakwa Asgar pulang menuju rumahnya, Setelah sampai di rumah Terdakwa Asgar mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di kamar depan di dalam rumah Terdakwa Asgar, dan sisanya Terdakwa Asgar simpan untuk dipakai kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib datang Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar, yang saat itu sedang tidur di rumahnya,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas shabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing dan masih terdapat bekas shabu, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asgar, kemudian Terdakwa Asgar dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :52 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Plastik bekas pakai No.1 dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 wib Saksi Dony mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis shabu diwilayah Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar, yang saat itu sedang tidur dirumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas shabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing dan masih terdapat bekas shabu, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asgar, kemudian Terdakwa Asgar dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :52 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Plastik bekas pakai No.1 dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



KETIGA

Bahwa Terdakwa ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 05 maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Asgar berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Sdr. Yantori (DPO) dengan menggunakan kendaraan motor untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya di rumah Sdr. Yantori (DPO) kemudian Terdakwa Asgar segera menemui Sdr. Yantori (DPO) dan berkata "YAN, ada enggak?" Sdr. Yantori (DPO) menjawab "ya ada" kemudian Terdakwa Asgar berkata "Minta yang harga dua ratus" kemudian Sdr. Yantori (DPO) masuk kedalam rumahnya dan mengambilkan narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Yantori (DPO) keluar dari rumahnya dan menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa Asgar terima dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Asgar menyerahkan uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yantori (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Asgar dan diterima oleh Sdr. Yantori (DPO) dengan tangan kananya, Kemudian Terdakwa Asgar pulang menuju rumahnya, Setelah sampai di rumah Terdakwa Asgar membuat alat hisap shabu atau bong, setelah itu Terdakwa Asgar mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di kamar depan di dalam rumah Terdakwa Asgar sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya Terdakwa Asgar simpan untuk dipakai kembali sedangkan alat hisap shabu atau bong Terdakwa Asgar buang didepan rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib datang Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar, yang saat itu sedang tidur di rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas shabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing dan masih terdapat bekas shabu, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah, dimana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asgar, kemudian Terdakwa Asgar dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :52 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Plastik bekas pakai No.1 dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3325-6.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONY MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolsian.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Boy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib bertempat di Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 wib Saksi Dony mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis shabu diwilayah Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar, yang saat itu sedang tidur dirumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas shabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing dan masih terdapat bekas shabu, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asgar, kemudian Terdakwa Asgar dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Asgar ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu diruko miliknya.

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :52 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Plastik bekas pakai No.1 dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik bekas

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3325-6.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bekas sabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang masih terdapat bekas sabu;, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill; dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. BOY FERNANDO HUTAURUK ANAK DARI P HUTAURUK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib bertempat di Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 wib Saksi Dony mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu diwilayah Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny yang masing-masing merupakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar, yang saat itu sedang tidur dirumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas shabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing dan masih terdapat bekas shabu, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asgar, kemudian Terdakwa Asgar dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Asgar ditangkap setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu diruko miliknya.

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :52 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Plastik bekas pakai No.1 dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3325-6.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bekas sabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang masih terdapat bekas sabu, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill; dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dony Dan Saksi Boy yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib bertempat di Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Yantori (DPO) dan kemudian Terdakwa membuat alat hisap shabu atau bong, setelah itu Terdakwa Asgar mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di kamar depan di dalam rumah Terdakwa Asgar sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya Terdakwa Asgar simpan untuk dipakai kembali sedangkan alat hisap shabu atau bong Terdakwa Asgar buang didepan rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib datang Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar, yang saat itu sedang tidur dirumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas shabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing dan masih terdapat bekas shabu, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asgar,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Asgar ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu diruko miliknya.
- Bahwa Terdakwa Asgar sudah 2 (dua) tahun terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa Asgar sempat berhenti selama 7 (tujuh) bulan, namun sekira 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa Asgar mulai memakai narkoba jenis shabu lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :52 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Plastik bekas pakai No.1 dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3325-6.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bekas sabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang masih terdapat bekas sabu,; 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill; dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :52 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Plastik bekas pakai No.1 dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3325-6.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bekas sabu;
- 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang masih terdapat bekas sabu;
- 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompor);
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill; dan
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dony Dan Saksi Boy yang masing-masing merupakan anggota polri bertempat di Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Yantori (DPO) dan Setelah sampai di rumah Terdakwa Asgar membuat alat hisap shabu atau bong, setelah itu Terdakwa Asgar mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di kamar depan di dalam rumah Terdakwa Asgar sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya Terdakwa Asgar simpan untuk dipakai kembali sedangkan alat hisap shabu atau bong Terdakwa Asgar buang didepan rumah kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib datang Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar,
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas shabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing dan masih terdapat bekas shabu, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asgar.
- Bahwa Terdakwa Asgar ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu diruko miliknya.
- Bahwa Terdakwa Asgar sudah 2 (dua) tahun terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa Asgar sempat berhenti selama 7 (tujuh) bulan, namun sekira 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa Asgar mulai memakai narkoba jenis shabu lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :52 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Plastik bekas pakai No.1 dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3325-6.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bekas sabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang masih terdapat bekas sabu,; 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill; dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asgar Alias Agal Bin Ismail dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penyalah guna*" berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dony Dan Saksi Boy yang masing-masing merupakan anggota polri bertempat di Kampung Kuala Teladas, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah melakukan penangkapan dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Yantori (DPO) dan Setelah sampai di rumah Terdakwa Asgar membuat alat hisap shabu atau bong, setelah itu Terdakwa Asgar mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di kamar depan di dalam rumah Terdakwa Asgar sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya Terdakwa Asgar simpan untuk dipakai kembali sedangkan alat hisap shabu atau bong Terdakwa Asgar buang didepan rumah kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07:30 Wib datang Saksi Dony, Saksi Boy, Sdr. Shofwan, Sdr. Dody dan Sdr. Denny yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asgar,

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas shabu, 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing dan masih terdapat bekas shabu, 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asgar.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :52 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 April 2020 yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Plastik bekas pakai No.1 dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3325-6.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: ASGAR ALIAS AGAL BIN ISMAIL disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedangan yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Gol. I tersebut, dimana terbukti terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan Narkotika Gol. I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu selama 2 (dua) tahun terakhir dan Terdakwa Asgar sempat berhenti selama 7 (tujuh) bulan, namun sekira 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa Asgar mulai memakai narkotika jenis shabu lagi dan Terdakwa Asgar ditangkap setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu diruko miliknya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti sabu-sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan sabu-sabu akan diedarkan kembali oleh Terdakwa (motivasi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



ekonomi), maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan ketiga telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bekas sabu;
- 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang masih terdapat bekas sabu;
- 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur);
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill; dan
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asgar Alias Agal Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bekas sabu;
 - 5 (lima) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang masih terdapat bekas sabu;
 - 4 (empat) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur);
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Dunhill; dan
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna merah.Ditrampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. , Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ismono, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)